



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL'S (RAD-MDG's) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang di dalamnya meliputi pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah *Millennium Development Goal's* (RAD-MDG's) Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah *Millennium Development Goal's* (RAD-MDG's) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL'S (RAD-MDG'S) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011-2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Rencana Aksi Daerah *Millennium Development Goal's* (RAD-MDG's) Provinsi adalah dokumen perencanaan yang merupakan langkah-langkah dan upaya-upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh institusi/lembaga pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam pencapaian berbagai Target Pembangunan Millennium (MDG's).
5. Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Millennium adalah segala upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), pemberantasan penyakit menular dan HIV/AIDS serta memastikan kelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah *Millennium Development Goal's* (RAD-MDG's) disusun dengan tujuan menjadi acuan daerah untuk mewujudkan upaya percepatan pencapaian Target Pembangunan Millennium yang direfleksikan ke dalam berbagai program dan kegiatan dengan melibatkan lintas sektor maupun organisasi demi mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah *Millennium Development Goal's* (RAD-MDG's) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas berbagai kegiatan dalam upaya percepatan pencapaian target sebagai berikut:
 - a. memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem;
 - b. mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
 - c. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. menurunkan angka kematian anak;
 - e. meningkatkan kesehatan ibu hamil;
 - f. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
 - g. memastikan kelestarian lingkungan; dan
 - h. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
- (2) Kegiatan percepatan pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah *Millennium Development Goal's* (RAD-MDG's) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah dibentuk Tim Pengarah dan Kelompok Kerja dengan Keputusan Gubernur Nomor 427/KPTS/BAPPEDA/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goal's* (MDG's) Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tim Pengarah dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah *Millennium Development Goal's* (RAD-MDG's) Tahun 2011-2015.
- (3) Ketua Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil kegiatannya setiap tahun kepada Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 September 2011

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E

RENCANA AKSI DAERAH MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL'S (RAD-MDG's)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011-2015

A. Pendahuluan

Millennium Development Goal's (MDG's) atau Tujuan Pembangunan Millennium adalah suatu komitmen bersama masyarakat internasional untuk mempercepat pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. MDG's mengusung tiga tema yaitu "*human development, human security and human rights*".

Kerangka MDG's merupakan salah satu upaya untuk menyamakan visi global yang kemudian diterjemahkan kedalam aksi-aksi lokal pembangunan. Konsep MDG's pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Bagi manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orang tua dan anak-anak, serta generasi sekarang dan generasi mendatang. *Millennium Development Goals* (MDG's) terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

1. memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem;
2. mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. menurunkan Angka Kematian Anak;
5. meningkatkan kesehatan ibu hamil;
6. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. memastikan kelestarian lingkungan; dan
8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Waktu pencapaian kedelapan tujuan tersebut adalah 25 tahun dengan tahun dasar yaitu Tahun 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan pada tahun 2015 dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, bahkan dapat dicapai lebih cepat.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut mengadopsi kesepakatan MDG's juga menetapkan target-target pencapaian tujuan MDG's di tahun 2015. Pencapaian sasaran MDG's menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia. Pencapaian dan target tersebut bukanlah semata-mata tugas pemerintah tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu pentingnya upaya percepatan target MDG's yang perlu melibatkan berbagai institusi di Pusat dan di Daerah. Pengarusutamaan MDG's dalam pembangunan daerah diarahkan untuk permasalahan dan tantangan masalah pembangunan dan mengakomodasi nilai-

nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Upaya pencapaian MDG's diterjemahkan melalui pentahapan sasaran, strategi, program kegiatan indikator dan target pembiayaan yang jelas dan dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target MDG's. Upaya percepatan pencapaian target MDG's yang menjadi prioritas pembangunan nasional, memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional, target-target MDG's telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2009 telah mulai mengidentifikasi berbagai capaian target MDG's mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Beberapa sasaran MDG's telah menunjukkan capaian yang cukup baik oleh Sumatera Selatan misalnya, dalam hal penanggulangan kemiskinan, jumlah penduduk miskin menurun dari 16,28% di tahun 2009 menjadi 15,47% di tahun 2010, angka melek huruf juga sudah mencapai 97,05% pada tahun 2009. Perhatian khusus akan diberikan terhadap beberapa sasaran MDG's seperti penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan nasional 228/100.000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007), sedangkan Angka Kematian Ibu Melahirkan Provinsi Sumatera Selatan 424/100.000 Kelahiran Hidup (BPS 2004) (AKI Sumsel tahun 2009 adalah 150,93/100.000 kelahiran hidup), peningkatan akses air bersih dan rasio luas kawasan tertutup pepohonan sehingga pada tahun 2015 sasaran-sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai.

Keberhasilan dalam pencapaian MDG's sangat tergantung pada komitmen pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, tatakelola yang baik, kemitraan produktif dari segenap komponen masyarakat, lintas sektor dan organisasi, serta penerapan pendekatan secara menyeluruh untuk mengurangi dan menghapuskan hambatan-hambatan bagi warga miskin termasuk kaum ibu dan anak-anak untuk memperoleh akses dan jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pendapatan guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif di berbagai bidang.

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millennium (MDG's) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010 dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. Pemerintah memandang bahwa pencapaian tujuan MDG's sampai dengan tahun 2010 belum optimal. Beberapa capaian target MDG's masih stagnan, bahkan menunjukkan kinerja menurun. Percepatan pencapaian MDG's di tingkat nasional tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium di Indonesia. Sementara

itu di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (MDG's) disusun sesuai panduan yang diterbitkan oleh Bappenas dan terdiri dari empat Bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, mendeskripsikan tentang capaian target-target MDG's di Sumatera Selatan, permasalahan serta tantangan yang dihadapi; Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, mendeskripsikan tentang arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian tujuan pembangunan Millennium masing-masing tujuan di Sumatera Selatan; Bab III Monitoring dan Evaluasi, menggambarkan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan Millennium di Provinsi Sumatera Selatan; dan Bab IV Penutup.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDG's

Rencana Aksi Daerah *Millennium Development Goal's* (RAD-MDG's) merupakan langkah-langkah dan upaya-upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh institusi/lembaga pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam pencapaian delapan target MDG's sebagaimana yang diamanatkan oleh Nasional terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tertuang di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan salah satu langkah strategis pemerintah yang tertuang dalam Inpres dimaksud adalah alokasi dana Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten akan terus ditingkatkan untuk mendukung intensifikasi dan perluasan program-program pencapaian MDG's.

Upaya percepatan ini harus dilakukan secara sinergis oleh sektor-sektor dan organisasi terkait sehingga dapat terwujud pencapaian target yang diharapkan melalui berbagai strategi sebagai berikut :

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem melalui;

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan pemeliharaan kesehatan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh kepastian hak atas tanah;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana dengan mengembangkan perumahan dan wilayah permukiman dan sarana pendukungnya yang dapat diakses penduduk, dan pemerataan pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil yang sulit dijangkau;
- c. Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong berkembangnya investasi langsung khususnya yang bersifat padat karya, penciptaan iklim investasi yang kondusif, melibatkan para penganggur terbuka dalam proyek

pemerintah yang padat karya serta peningkatan kerjasama antar lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan;

- d. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui: peningkatan upah minimum, penciptaan hubungan industri yang harmonis antar pekerja dengan pengusaha dan pengembangan standard kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
- e. Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan, serta pengembangan dan pembinaan kewaspadaan pangan;
- f. Peningkatan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan serta gizi masyarakat.

2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua melalui;

- a. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan melalui: penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai serta menyediakan tenaga pendidik secara lebih merata khususnya bagi daerah perdesaan dan terpencil;
- b. Perluasan dan menjamin pemerataan akses terhadap pelayanan pendidikan dengan memberikan subsidi dan kuota bagi golongan penduduk berpendapatan rendah.

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui;

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dengan mensinergikan program-program pembangunan agar mendorong peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, melakukan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) diawasi dari lembaga pendidikan, memberikan pendidikan sistem politik kepada kaum perempuan, dan memfasilitasi peran masyarakat dalam PUG.

4. Menurunkan angka kematian anak melalui;

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, dan pemberantasan penyakit menular;
- b. Peningkatan profesionalisme dan keterampilan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemberdayaan masyarakat dengan menghidupkan kembali posyandu dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di desa-desa.

5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil melalui;

- a. Pemberian layanan kesehatan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit tanpa dipungut biaya;
- b. Kelancaran distribusi alat-alat medis dan obat-obatan dengan harga terjangkau ke daerah-daerah yang relative sulit hubungannya;

- c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan khususnya bidan desa dalam melakukan persalinan dan penanganan komplikasi;
- d. Pelaksanaan promosi kesehatan ke daerah-daerah;
- e. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu Essensial (PKRE) di seluruh Puskesmas dalam wilayah Sumatera Selatan.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya melalui;

- a. Pembentukan lembaga yang khusus menangani dan mengkoordinir permasalahan HIV dan AIDS di Sumatera Selatan;
- b. Penyusunan kebijakan dan mengidentifikasi program guna penanggulangan permasalahan HIV dan AIDS.

7. Memastikan kelestarian lingkungan melalui;

- a. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan hutan secara lestari;
- b. Restrukturisasi dan rasionalisasi industri primer kehutanan;
- c. Pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi dan evaluasi industri primer hasil hutan;
- d. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan tanaman dan perlindungan hutan;
- e. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Hutan (KPH) sampai dengan unit pengelolaan;
- f. Penanganan dan penanggulangan penebangan liar dan perambahan hutan secara terpadu;
- g. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu.
- h. Pengembangan aneka usaha kehutanan, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat;
- i. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan tidak produktif dan kritis;
- j. Pengembangan demplot/percontohan dan memberikan bantuan bibit untuk merangsang, penyediaan bibit dan memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan hutan rakyat dan penghijauan;
- k. Perwujudan status kawasan hutan, dan mencari solusi atas permasalahan proses penggunaan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan;
- l. Pengembangan program pelayanan air minum dengan meningkatkan pelayanan air minum melalui pembangunan sarana dan prasarana air minum seperti *water intake*, *water treatment* dan pipa distribusi;
- m. Peningkatan pelayanan persampahan dan drainase dengan meningkatkan dan normalisasi saluran drainase, pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder di perkotaan, dan meningkatkan pelayanan sanitasi bagi masyarakat;

- n. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman dengan menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah, pengembangan rusun bagi masyarakat berpendapatan rendah, dan revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman;
- o. Pelaksanaan program pemberdayaan komunitas perumahan dengan meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh dan fasilitas serta bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh.

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target MDG's Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya dapat dilakukan oleh SKPD terkait tetapi juga bisa dilakukan secara independen oleh lembaga-lembaga Non Pemerintah seperti LSM dan Perguruan Tinggi. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Sekretariat Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDG's Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 dengan keempat Pokja agar dihasilkan laporan yang sistematis.

Monitoring dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Monitoring melalui kunjungan lapangan (*field visits*);
- b. Monitoring melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari laporan dari masing-masing Satuan Penanggung Jawab Program baik itu yang menangani program/kegiatan ungkitan penunjang dan ungkitan utama yang meliputi persentase target dan realisasi serapan dana serta persentase target dan realisasi kemajuan kegiatan.

Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pencapaian Target MDG's adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi :

- a. Pelaku monitoring dan evaluasi adalah semua pelaku/stakeholders yang berkepentingan terhadap pencapaian target MDG's lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dimaksudkan agar terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi antar sektor maupun organisasi yang

- yang terkait dengan target MDG's dimaksud. Laporan hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada para pengambil keputusan di masing-masing sektor untuk kemudian dikoordinasikan dengan Tim Pengarah;
- b. Obyek monitoring dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya pencapaian Target MDG's Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah harus dilakukan sejak proses penyusunan rencana kegiatan/program sampai dengan pelaksanaannya oleh masing-masing sektor terkait;
 - c. Sarana yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target MDG's Provinsi Sumatera Selatan adalah sarana yang ada pada masing-masing sektor;
 - d. Metode yang digunakan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target MDG's ini dapat ditentukan oleh masing-masing pihak, disesuaikan dengan mekanisme kerja dan kapasitas yang dimiliki.

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap berbagai upaya percepatan pencapaian target MDG's adalah :

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja dari masing-masing sektor, mengetahui kekurangan dan kekuatan yang dimiliki dalam upaya mencapai target yang diharapkan;
- b. Untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam mengambil kebijakan maupun keputusan yang terkait dengan program-program percepatan pencapaian target MDG's selanjutnya;
- c. Untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran, manfaat dan dampak dari program yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program-program selanjutnya dalam rangka pencapaian target MDG's di Sumatera Selatan.

Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi. Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang baik dan menganalisis hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan. Dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pembuat kebijakan, evaluasi dapat membantu menata seperangkat prioritas, mengarahkan alokasi sumber dana, memfasilitasi

modifikasi dan penajaman struktur program dan aktivitas serta memberi sinyal akan kebijakan penataan ulang personil dan sumber daya yang dimiliki. Disamping itu, evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menilai dan meningkatkan kualitas serta kebijakan program.

Kegiatan monitoring dan evaluasi program percepatan pencapaian target MDG's akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan berikut :

- a. **Evaluasi formatif**, yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan proyek dilaksanakan. Kegiatan ini akan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali;
- b. **Evaluasi tahunan**, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun;
- c. **Evaluasi sumatif**, yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan dan akan dilakukan pada akhir tahun 2015.

Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan. Melalui hasil dari monitoring dan evaluasi nantinya bisa terukur ketercapaian target MDG's yang dituangkan dalam indikator kinerja.

D. PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Millennium (MDG's) Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung tercapainya target-target MDG's di tingkat Nasional yang telah digambarkan dalam **Peta Jalan (Road Map) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium di Indonesia** yang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam RAD percepatan pencapaian target MDG's Sumatera Selatan adalah koordinasi lintas sektor sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian target yang diharapkan, serta komitmen dari Pemerintah Daerah berupa dukungan dana dalam berbagai bentuk program dan kegiatan. Dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang disepakati secara global seperti yang tercantum dalam target-target MDG's, maka RAD MDG's ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang (RPJM dan RPJP).

Dengan diselesaikannya RAD percepatan pencapaian target MDG's Sumatera Selatan ini diharapkan dapat didukung juga oleh DPRD setempat melalui fungsi *Budgeting* sehingga ketercapaian target yang diharapkan dapat terwujud sesuai harapan. Pelaksanaan RAD ini tidak terlepas dari peran lintas sektor, organisasi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain partisipasi dalam pendanaan guna mendukung tercapainya target-target MDG's, peran masyarakat dalam hal ini LSM, Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat yang lainnya, juga diperlukan untuk ikut melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program percepatan pencapaian target MDG's, tentu saja sesuai dengan koridor kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN